



# **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TENTANG**



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**100.2.2.7/18/PEMKES.1/2025**

**NOMOR : -----**  
**1/NKB/DPRD/2025**

**TANGGAL : 8 Agustus 2025**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **E. MELKIADES LAKA LENA**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **KRISTIEN SAMIYATI, S.P**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kupang, 8 Agustus 2025



**FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES**  
WAKIL KETUA

**PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos**  
WAKIL KETUA

**KRISTIEN SAMIYATI, S.P**  
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 100.2.2.7/18/PEMKES.1/2025 dan Nomor : 1/NKB/DPRD/2025,  
Tanggal 8 Agustus 2025

## **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2026**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	2
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	2
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	6
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	6
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	9
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	9
2.1.2. Inflasi.....	10
2.1.3. Penduduk Miskin .....	12
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	13
2.1.5. Rasio Gini .....	15
2.1.6. Indeks Modal Manusia .....	16
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	16
2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	17
2.2.2. Arah Kebijakan Belanja.....	19
2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan.....	21
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	23
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2026.....	23
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2026.....	23
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	27
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026 .....	27
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>	33
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026 .....	33
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026 .....	36
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	41
6.1. Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026 .....	41
6.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah dan PengeluaranPembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	42
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	43
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa kepala daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA.

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah. Selain itu, juga merupakan dokumen yang mengatur indikasi alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan APBD yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Program/kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 adalah dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tahapan penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan penentuan skala

prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta penyusunan capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "**Kedaulatan Pangan, Energi Yang Produktif dan Inklusif**". Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selaras dengan tema nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2026 adalah "**Peningkatan**

**Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah :

1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
2. Pemberdayaan komunitas;
3. Pemerataan infrastuktur berkelanjutan;
4. Pemerataan akses dan layanan masyarakat;
5. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;
6. Reformasi birokrasi dan HAM;
7. Kolaborasi ayo bangun NTT’.

Selain prioritas pembangunan daerah, program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga didasarkan pada ”Dasa Cita” yang terdiri atas :

1. Dasa Cita 1 : Dari ladang dan laut ke pasar : efisien, modern dan aman;
2. Dasa Cita 2 : Milenial dan perempuan motor kreatifitas lokal;
3. Dasa Cita 3 : Wisata NTT penggerak ekonomi lokal;
4. Dasa Cita 4 : Kesejahteraan bersama; jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan untuk masyarakat;
5. Dasa Cita 5 : Posyandu tangguh, masyarakat sehat dan bebas stunting;
6. Dasa Cita 6 : Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi unggulan;
7. Dasa Cita 7 : Jalan, air, listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang sejahtera;
8. Dasa Cita 8 : Pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin;
9. Dasa Cita 9 : Membangun NTT digital : Akses merata, komunikasi lancar;
10. Dasa Cita 10 : Ayo bangun NTT, kolaborasi bersama.

Selain diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, Penyusunan KUA Tahun 2026 didasarkan pada Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan visi **”NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Penjabaran lebih lanjut visi tersebut tertuang dalam misi yang terdiri atas :

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (Maju);
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih

- inklusif terjangkau dan mudah diakses (Sehat);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (Cerdas);
  4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (Sejahtera);
  5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk menciptakan masa depan yang inklusif (Berkelanjutan).

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 juga memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2024, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju serta perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan APBD yang akan disampaikan oleh kepala daerah untuk dilakukan persetujuan bersama.
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses Penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang

transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO) dan Lembaga Kerjasama Bilateral serta Lembaga Multilateral.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2026 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dari penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 adalah :

1. Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Acuan menyeraskan perencanaan program dan penganggaran.
3. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah serta antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan

- Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  16. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
  17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
  18. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820 dan nomor : PERJ-097/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis maupun tantangan kedepan maka pada tataran nasional desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri dan sejahtera. Pada level daerah arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2024 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2025. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Periode 2025-2029. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.


Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2024. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2026.

##### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan beberapa tahun mengalami kontraksi dan pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2020 ekonomi NTT mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen terutama disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 2,51 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2021 ini menandai pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

dengan persentase sebesar 3,05 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai angka 5,31 persen. Pertumbuhan ini dicapai meskipun terdapat tantangan dari perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3,52 persen meningkat dari tahun sebelumnya dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase sebesar 5,05 persen. Selanjutnya pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3,73 persen naik dari tahun sebelumnya dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase sebesar 5,03 persen. Secara umum, ekonomi NTT didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, peningkatan pada sisi investasi dan konsumsi pemerintah untuk mendukung dalam percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan dan realisasi pendanaan dan penyerapan tenaga kerja. Secara lebih jelas pertumbuhan ekonomi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada grafik 2.1.1 berikut ini :

Grafik 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

### 2.1.2. Inflasi

Inflasi merupakan indikator perbandingan jumlah uang beredar serta jumlah barang jasa yang mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran di pasar. Tingkat Inflasi mempunyai keterkaitan dengan tingkat suku bunga produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, kemampuan ekspor, asumsi APBN dan sebagainya.

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.

Inflasi y-on-y April 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34 persen. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen. Secara lebih jelas perkembangan inflasi Provinsi NTT dapat dilihat pada grafik 2.1.2 berikut ini :

Grafik 2.1.2. Tingkat Inflasi Year-On-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024-2025



Sumber : Buku Laporan Perekonomian NTT, Februari 2024

### **2.1.3. Penduduk Miskin**

Tingkat kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.

Secara umum, pada periode September 2013-September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2024 mencapai 1,11 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 19,63 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 33,17 ribu orang. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Maret 2024 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,02 persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2023 yang sebesar 3,14 persen.
2. Ekonomi Provinsi NTT Triwulan III-2024 dibandingkan dengan Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 5,66 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,39 persen dibandingkan Triwulan I-2024.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 101,43, meningkat sebesar 3,55 persen dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 97,95.
4. Selama periode Maret - September 2024, Provinsi NTT tercatat mengalami deflasi sebesar 0,75 persen. Sementara, kelompok

makanan, minuman, dan tembakau pada periode yang sama mengalami deflasi sebesar 3,10 persen.

5. Perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode Maret-September 2024 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,98 persen.
6. Bantuan sosial tetap diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Persentase penerima Bantuan Tunai Non Pangan (BPNT) pada September 2024 sebesar 31,89 persen, meningkat 1,56 persen poin jika dibandingkan Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT periode tahun 2021-2023 secara umum mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1.3 berikut ini :

**Tabel 2.1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2021-2023**

Wilayah	2021		2022		2023	
	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase	Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase
Sumba Barat	37.78	28.39	37.06	27.47	37.15	27.17
Sumba Timur	78.33	29.68	75.28	28.22	75.66	28.08
Kupang	91.25	22.98	88.02	21.70	90.23	21.78
Timor Tengah Selatan	125.68	26.64	120.45	25.45	119.51	25.18
Timor Tengah Utara	58.33	22.62	55.88	21.50	57.19	21.85
Belu	35.41	15.68	33.98	14.84	33.19	14.30
Alor	43.83	21.09	42.30	20.25	41.91	19.97
Lembata	38.75	26.21	37.88	25.18	37.94	24.78
Flores Timur	28.90	11.14	28.08	10.75	30.93	11.77
Sikka	43.09	13.35	40.87	12.61	40.81	12.56
Ende	66.38	24.13	63.40	23.00	63.10	22.86
Ngada	20.98	12.58	20.14	11.93	20.57	12.06
Manggarai	71.03	20.48	69.68	19.84	70.00	19.69
Rote Ndao	51.71	28.08	52.43	27.45	53.55	27.05
Manggarai Barat	51.15	17.92	49.95	17.15	49.95	16.82
Sumba Tengah	25.48	34.27	24.49	32.51	24.24	31.78
Sumba Barat Daya	100.42	28.18	98.50	27.16	101.40	27.48
Nagekeo	19.11	12.91	18.01	12.05	18.57	12.33
Manggarai Timur	77.17	26.50	74.55	25.35	74.40	25.06
Sabu Raijua	30.60	30.13	30.00	28.73	30.43	28.37
Malaka	32.17	16.33	30.48	15.26	29.19	14.42
Kota Kupang	41.77	9.17	40.20	8.61	41.20	8.61
Nusa Tenggara Timur	1169.31	20.99	1131.62	20.05	1141.11	19.96

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024

#### **2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap

oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2008 TPT Provinsi NTT senilai 3,37 persen dan menurun menjadi 3,14 persen pada Tahun 2023 dan masih berada jauh dibawah TPT nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5,32 persen dan pada tahun 2024 sebesar 3,02.

Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,36 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin. Sementara itu, TPT perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,26 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah pedesaan (2,40 persen). TPT perkotaan dan perdesaan memiliki pola yang sama dengan TPT provinsi yaitu turun dibandingkan Agustus 2022, masing-masing sebesar 2,02 persen poin dan 0,01 persen poin. Secara lebih jelas tingkat pengangguran Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel di 2.1.4 berikut ini :

Tabel 2.1.4. Karakteristik Pengangguran di Provinsi NTT,  
Agustus 2021-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Agustus 2021-Agustus 2022 (persen poin)	Perubahan Agustus 2022-Agustus 2023) (Persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,4
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	3,71	3,82	2,95	0,11	-0,87
- Perempuan	3,84	3,22	3,36	0,62	0,14
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	7,88	7,28	5,26	0,6	-2,02
- Perdesaan	2,51	2,41	2,4	0,1	-0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 60/11/53/Th.XXVI, 6 November 2023

TPT NTT tahun 2024 sebesar 3,02 persen, yang berarti dari 100 orang Angkatan Kerja terdapat sekitar tiga orang yang menganggur. Rata-rata TPT selama periode 2022–2024 sebesar 3,23 persen, dengan TPT di perkotaan lebih tinggi hampir tiga kali lipat dibanding perdesaan.

### 2.1.5. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Secara umum, sejak Maret 2017 angka Rasio Gini cenderung mengalami penurunan sampai dengan Maret 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada September 2018, angka gini rasio berhasil menurun kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka gini rasio mengalami kenaikan pada September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga Maret 2022, angka gini rasio meningkat lagi pada September 2022. Namun, pada periode selanjutnya, angka gini rasio kembali mengalami penurunan menjadi 0,325 pada Maret 2023 dan 0,316 pada Maret 2024 (Gambar 3.4). Jika dilihat berdasarkan daerah, gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,281. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,018 poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 0,299. Sementara itu, gini rasio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,305 terjadi penurunan dari kondisi Maret 2023 sebesar 0,002 poin. Hal tersebut dapat dilihat pada Grafik 2.1.5. berikut ini :

Grafik 2.1.5. Gini Rasio Provinsi NTT Maret 2017-Maret 2024




Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

### **2.1.6. Indeks Modal Manusia**

Indeks Modal Manusia (IMM) merupakan indeks yang mengukur Tingkat produktivitas sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun. Nilai IMM Provinsi NTT masih berada dibawah capaian nasional. Pada Tahun 2023, nilai IMM NTT sebesar 0,46, berada di bawah capaian nasional sebesar 0,54. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2023 akan menjadi lebih produktif 46 persen ketika ia tumbuh dewasa, dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan akses kesehatan yang baik. Secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik 2.1.6 berikut ini :

Grafik 2.1.6. Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*)

Provinsi NTT Tahun 2023



Sumber : Bappenas, 2024

### **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menjadi suatu tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan bernilai guna. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut :

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis, pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemenuhan belanja wajib/*mandatory spending* serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaran tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

### **2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan 3 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Asumsi pendapatan transfer untuk pendapatan transfer Pemerintah Pusat memproyeksikan pendapatan transfer tahun

sebelumnya;

- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, realisasi PAD yang bersumber dari pajak daerah mencapai Rp1.222.849.908,00 meningkat sebesar Rp68.027.763.463,00 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023. Pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp27.136.719.369,00 menurun sebesar Rp17.065.327.882,00 dibanding tahun 2023. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp31.749.907.192,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.895.383.661,00 dibanding tahun 2023. Sedangkan dengan Lain-lain PAD yang sah realisasi tahun 2024 sebesar Rp169.703.623.448,00 meningkat sebesar Rp2.337.938.890,00 dibanding tahun 2023. Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2024 realisasi pendapatan transfer adalah Rp3.380.193.914.696,00 mengalami peningkatan sebesar Rp185.514.946.241,00 dibanding tahun 2023.

Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.895.819.700,00 menurun sebesar Rp287.431.749,00 dibanding tahun 2023. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT  
Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH	4.426.473.562.255	4.624.897.387.195	4.834.529.892.497
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.363.737.981.851	1.427.035.167.291	1.451.440.158.101
4.1.01	Pajak Daerah	1.095.501.455.474	1.154.822.144.629	1.222.849.908.092
4.1.02	Retribusi Daerah	61.613.862.027	44.202.047.251	27.136.719.369
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980.457	60.645.290.853	31.749.907.192
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	169.446.683.893	167.365.684.558	169.703.623.448
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455	3.380.193.914.696
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.053.836.755.861	3.194.678.968.455	3.380.193.914.696
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.898.824.543	3.183.251.449	2.895.819.700
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.898.824.543	3.183.251.449	2.895.819.700

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, diolah 2025.

## **2.2.2. Arah Kebijakan Belanja**

Alokasi belanja daerah dalam KUA PPAS Tahun 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan secara proporsional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2026 diarahkan pada prioritas sebagai berikut :

- a) Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- b) Dukungan program prioritas nasional Tahun 2026;
- c) Pemenuhan belanja untuk standar pelayanan minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d) Pemenuhan *mandatory spending* yaitu belanja yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF);;
- e) Pengalokasian belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi dan efektifitas anggaran;
- 2) Skala Prioritas;
- 3) Tolak ukur dan target kinerja;
- 4) Optimalisasi belanja modal;

- 5) Transparan dan akuntabel;
- 6) Kesesuaian kegiatan dengan sumber pembiayaan;
- 7) Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai barometer dalam menentukan kebijakan belanja yang tepat, terukur dan bermanfaat dalam penyusunan anggaran, realisasi belanja menjadi sangat penting sebagai salah satu landasan dasar dalam rangka penyusunan anggaran. Oleh karena itu perlu disajikan data realisasi belanja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2022, 2023 dan 2024 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan untuk peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Berikut disajikan data realisasi belanja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024 pada tabel 2.2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.2. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	2022	2023	2024
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.816.652.654.357</b>	<b>4.460.910.047.258</b>	<b>4.734.422.922.878</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.051.851.164.202</b>	<b>3.185.343.321.503</b>	<b>3.466.672.237.777</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.421.874.102.462	1.511.605.996.659	1.657.095.800.087
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.109.064.096	1.207.862.533.807	1.187.981.415.204
5.1.03	Belanja Bunga	54.539.281.319	62.884.046.386	57.260.225.861
5.1.05	Belanja Hibah	335.277.916.325	379.445.844.651	534.704.400.625
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.050.800.000	23.544.900.000	29.630.396.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.216.802.446.597</b>	<b>621.342.023.686</b>	<b>533.959.803.122</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.050.294.656	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.284.448.880	193.621.780.166	176.436.362.808
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.655.437.253	248.250.770.111	216.584.489.838
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	909.704.835.562	155.271.232.138	114.279.541.753
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.107.430.246	24.198.241.271	26.659.408.723
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.228.173.756</b>	<b>707.344.000</b>	<b>3.331.110.441</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.228.173.756	707.344.000	3.331.110.441
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>540.770.869.801</b>	<b>653.517.358.069</b>	<b>730.459.771.539</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	527.502.869.801	653.517.358.069	724.153.525.994
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	13.268.000.000	-	6.306.245.545

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, diolah 2025

Komponen dalam belanja daerah dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp3.466.672.237.777,00 mengalami peningkatan sebesar Rp281.328.916.273,00 dibanding tahun 2023. Realisasi belanja modal tahun 2024 yaitu sebesar Rp533.959.803.122,00 menurun sebesar Rp87.382.220.564,00 dibanding tahun 2023. Realisasi

belanja tidak terduga tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.331.110.441,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.623.766.441,00 dibanding tahun 2023. Sedangkan realisasi belanja transfer tahun 2024 yaitu sebesar Rp730.459.771.539 mengalami peningkatan sebesar Rp76.942.413.470,00 dibandingkan tahun 2023.

Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2022-2024 yang diarahkan untuk: 1) pemenuhan SPM, 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal utamanya dilakukan melalui DAU yang ditentukan penggunaannya, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi anggaran untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi dan rehabilitasi yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

### **2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam hal terdapat kecenderungan terjadinya defisit anggaran harus diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadi surplus anggaran harus diantisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah seperti penyelesaian pembayaran pokok hutang.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode

anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2.2.3 berikut ini :

Tabel 2.2.3. Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2022-2024

KODE	URAIAN	2022	2023	2024
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>473.213.790.907</b>	<b>(42.776.281.731)</b>	<b>162.722.240.574</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>796.167.336.797</b>	<b>222.002.984.475</b>	<b>325.813.969.844</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.544.957.627	83.195.862.278	121.170.302.807
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	136.488.800.000	203.511.200.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	730.098.883.256	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.523.495.914	2.318.322.197	1.132.467.037
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>322.953.545.890</b>	<b>264.779.266.206</b>	<b>163.091.729.270</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	240.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.000.000.000	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	208.953.545.890	24.779.266.206	163.091.729.270
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>322.953.545.890</b>	<b>264.779.266.206</b>	<b>163.091.729.270</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>473.213.790.907</b>	<b>(42.776.281.731)</b>	<b>162.722.240.574</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan</b>	<b>83.034.698.805</b>	<b>121.211.058.207</b>	<b>262.829.210.192</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, diolah 2025

Sepanjang periode 2022-2024, penerimaan pembiayaan daerah mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp325.813.969.844,00 mengalami peningkatan sebesar Rp103.810.985.368,00 dibanding tahun 2023.

Demikian pula pada komponen pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2024 realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp163.091.729.270,00 mengalami penurunan sebesar Rp101.687.536.936,00 dibanding tahun 2023.

### **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2026**

Dalam RKP Tahun 2026, Pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati yaitu:

Pertumbuhan ekonomi	: 5,2% – 5,8%
Laju Inflasi	: 1,5% – 3,5%
Nilai Tukar Rupiah	: 16.500 – 16.900/US Dollar
Tingkat Kemiskinan	: 6,5% – 7,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 4,44% – 4,96%
Rasio Gini	: 0,377 – 0,380
Indeks Modal Manusia	: 0,57
Tingkat Kemiskinan Ektrem	: 0

#### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2026**

Dalam RKPD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pertumbuhan ekonomi	: 4,43% - 5,01%
Laju Inflasi	: 1,5% - 3,5%
Tingkat Kemiskinan	: 18,12% - 18,74%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 3,1% - 4,45%
Rasio Gini	: 0,309 – 0,313
Indeks Modal Manusia	: 0,463

Dalam rangka pencapaian target sebagaimana tercantum dalam asumsi yang akan digunakan untuk pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur menjadi modal penting bagi peningkatan konektivitas dan produktifitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, memudahkan akses transportasi antar wilayah, memperlancar distribusi logistik, menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah terus membangun infrastruktur yang diarahkan pada sektor strategis sesuai dengan prioritas nasional dan prioritas daerah sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

b. Laju Inflasi

Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diarahkan untuk menciptakan level harga yang terjangkau bagi masyarakat namun tetap memberikan kondisi yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Pemerintah fokus untuk menjaga daya beli masyarakat salah satunya dengan memberikan bantalan bagi kelompok rentan. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menjadi salah satu kunci dalam pencapaian sasaran inflasi yang stabil. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, pemerintah menerapkan pendekatan jangka pendek melalui intervensi mengendalikan gejolak harga serta pendekatan jangka panjang melalui program peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan pasokan. Selain itu, Pemerintah terus mendorong sinergi melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta *stakeholders* terkait untuk mengorkestrasi kebijakan pengendalian inflasi di level nasional dan daerah.

c. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2026, pembangunan desa akan fokus pada percepatan peremberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal. Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk percepatan pemerataan ekonomi sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan percepatan peningkatan status desa. Pemerintah juga melanjutkan program penanganan *stunting* antara lain melalui revitalisasi pos kesehatan desa dan kampanye hidup sehat. Pemerintah terus memperkuat pembangunan desa, koperasi desa merah putih dan UMKM yakni program *One Village One Product (OVOP)* sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

d. Tingkat Penangguran Terbuka

Di sisi penciptaan lapangan kerja, Pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja melalui berbagai program unggulan, seperti MBG, hilirisasi produk-produk lokal dan pengembangan lumbung pangan. Program-program ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan *care economy*, seperti pengasuhan balita dan lansia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas terutama bagi perempuan sekaligus memperkuat peran mereka dalam perekonomian nasional. Dengan demikian upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Rasio Gini

Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.

f. Indeks Modal Manusia

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi jangka panjang. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak penduduk. Fokus kebijakan ditujukan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Selain itu juga dilakukan program untuk meningkatkan kreativitas lokal bagi kaum milenial dan perempuan.

g. Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Sebagai langkah strategis, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Berkat pendekatan konvergensi program dan ketepatan sasaran intervensi, upaya ini mulai menunjukkan hasil

positif. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar serta implementasi berbagai program perlindungan sosial. Selain itu, koperasi juga akan menjadi solusi terhadap minimnya akses pembiayaan, terbatasnya lapangan kerja, kesenjangan wilayah dan kemiskinan ekstrem desa. Pada tahun 2026, Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan dukungan fiskal dalam pengembangan usaha Koperasi Merah Putih melalui berbagai program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja bantuan sosial (bansos) diarahkan pada akselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB IV** **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kontribusi penerimaan yang bersumber dari PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif masih rendah, karena dari sisi penerimaan sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026**

Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2024 dan kondisi ekonomi pada awal Tahun 2025, maka kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan antara lain:

#### **1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, antara lain :

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- Peningkatan pelayanan publik baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Pemantapan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Koordinasi dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah secara efektif dan efisien;
- Melakukan perubahan terhadap regulasi tentang pajak dan retribusi dalam rangka pemanfaatan terhadap potensi obyek pendapatan yang baru sesuai dengan kewenangan daerah;
- Digitalisasi pembayaran dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
- Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang transparan, efektif dan efisien.

#### **4.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2026 berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu :

1. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional;
2. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada

Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah;

3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah, yang terdiri dari :
  - 4.1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
  - 4.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Adapun upaya yang dilakukan terkait kebijakan pendapatan transfer untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Melakukan percepatan pemenuhan persyaratan teknis penyaluran DBH tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
- Mengupayakan peningkatan DAU untuk alokasi pengangkatan CPNS dan PPPK.
- Optimalisasi terhadap pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar serta penyiapan pelaporan realisasi kegiatan tepat waktu.

- Penyiapan usulan DAK tepat waktu dengan mempedomani persyaratan teknis.

#### **4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Hibah. Terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, upaya yang dilakukan adalah percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan bersama pemberi hibah.

### **4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan Tahun Anggaran 2026, maka target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp5.905.333.068.000,00 yang terdiri dari :

1. PAD diproyeksikan sebesar Rp2.800.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.028.574.753.576,00 atau 58,06% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.771.425.246.424,00 antara lain :

1.1. Pajak Daerah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.990.421.767.183,00 mengalami kenaikan sebesar Rp574.758.693.713,00 atau 40,60% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.415.663.073.470,00 yang bersumber dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Pajak Air Permukaan (PAP);
- Pajak Rokok;
- Pajak Alat Berat; dan
- Opsen Pajak MBLB.

1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp408.757.487.950,00 mengalami kenaikan sebesar Rp190.170.226.975,00 atau 87,00% dari target Tahun 2025 sebesar Rp218.587.260.975,00 yang bersumber dari:

- Retribusi Jasa Umum;
- Retribusi Jasa Usaha;
- Retribusi Perizinan Tertentu.

**1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp127.234.357.714,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.715.178.857,00 atau 103,51% dari target Tahun 2025 sebesar Rp62.519.178.857,00 yang diperoleh dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan).

**1.4. Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp273.586.387.153,00 mengalami kenaikan sebesar Rp198.930.654.000,00 atau 266,46% dari target Tahun 2025 sebesar Rp74.655.733.122,00 yang diperoleh dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD.

**2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.105.333.068.000,00 mengalami penurunan sebesar RP6.742.771.000,00 atau 0,22% dari Tahun 2025 sebesar Rp3.112.075.839.000,00 yang diperoleh dari Insentif Fiskal, DBH, DAU dan DAK.

**3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026 adalah Rp0.

Secara ringkas Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2026</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	5.905.333.068.000,00
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.800.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.990.421.767.183,00
4.1.02	Retribusi Daerah	408.757.487.950,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	127.234.357.714,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	273.586.387.153,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	3.105.333.068.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.105.333.068.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-

## **BAB V** **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sementara urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026**

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp6.263.052.417.311,00 yang diarahkan dalam rangka untuk peningkatan belanja yang lebih produktif, melalui perencanaan yang matang dan tepat sasaran, dengan arah dan kebijakan belanja daerah yang difokuskan pada :

1. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD Tahun 2026, yaitu :
  - 1.1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
  - 1.2. Pemberdayaan Komunitas;
  - 1.3. Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan;
  - 1.4. Pemerataan Akses dan Layanan Kesehatan;
  - 1.5. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
  - 1.6. Reformasi Birokrasi dan HAM; dan
  - 1.7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.

2. Dukungan program prioritas nasional Tahun 2026, meliputi :
  - 2.1. Ketahanan Pangan;
  - 2.2. Ketahanan Energi;
  - 2.3. Makan Bergizi Gratis (MBG);
  - 2.4. Program Pendidikan;
  - 2.5. Program Kesehatan;
  - 2.6. Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM;
  - 2.7. Pertahanan Semesta; dan
  - 2.8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.
3. Pengalokasian belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dilakukan melalui DAU dan sumber pembiayaan lainnya untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk mencapai SPM yang meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan bidang sosial;
4. Pemenuhan *mandatory spending* yaitu belanja yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - 4.1. Fungsi Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) diarahkan minimal 20% dari total Belanja Daerah.

Pada Tahun 2026 telah dialokasikan sebesar Rp3.277.294.929.026,00 atau 52% dari total Belanja Daerah.
  - 4.2. Belanja Infrastruktur pelayanan publik diarahkan minimal 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah.

Pada Tahun 2026 telah dialokasikan sebesar Rp237.374.237.147 atau 10,78% di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah.
  - 4.3. Belanja Pegawai di luar tunjangan guru diarahkan maksimal 30% dari total belanja daerah, yang meliputi:
    - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    - Belanja Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; dan
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Belanja Pegawai di luar tunjangan guru pada Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp2.966.143.333.651,00 atau 47% dari total belanja daerah.

4.4. Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaanya, antara lain :

- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, diarahkan minimal 10% digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pada Tahun 2026 telah dialokasikan sebesar Rp51.196.188.047 atau 10 % untuk mendanai peningkatan moda dan sarana transportasi umum pada Dinas Perhubungan serta pembangunan dan pemeliharaan palan provinsi (Rutin dan berkala pada Dinas PUPR).

- Hasil penerimaan Pajak Rokok diarahkan paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

Pada Tahun 2026 telah dialokasikan sebesar Rp152.409.997.419 untuk mendanai iuran kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU-BP) dan Bukan Penerima (BP) kelas 3.

5. Pengalokasian belanja untuk membiayai program dan kegiatan yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun *restocking* aset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD

6. Pengalokasian belanja daerah yang merupakan belanja wajib untuk tetap dialokasikan, antara lain :

- 6.1. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp6.475.345.000,00;
- 6.2. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah dan Bunga dialokasikan sebesar Rp200.124.121.804,00;

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2026**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp5.087.269.136.574,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja pegawai Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.385.361.410.651,00 dengan asumsi penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS;
- 1.2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah, belanja barang dan jasa Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1.629.761.076.083,00;
- 1.3. Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menganggarkan belanja bunga untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada Tahun 2026 sebesar Rp36.644.554.840,00;
- 1.4. Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp27.992.095.000,00;

- 1.5. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp7.510.000.000,00.

## **2. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang memenuhi kriteria : mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal dirinci menurut obyek belanja yang terdiri dari belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana, untuk Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp298.684.534.842,00.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban

APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara rasional untuk digunakan sebagai berikut :

1. Pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :
    - (1) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
    - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk mengganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
4. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp119.527.532.931,00.

#### **4. Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer untuk tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp757.571.212.964,00 yang terdiri dari :

- 4.1. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
  - 4.1.1. PKB dan BBNKB tunggakan tahun sebelumnya yang dialokasikan sebesar 30%;
  - 4.1.2. PBBKB dialokasikan sebesar 70%;
  - 4.1.3. PAP dialokasikan sebesar 50%;
  - 4.1.4. Pajak Rokok dialokasikan sebesar 70%.

Adapun proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut :

Tabel 5.2. Proyeksi belanja daerah Provinsi NTT Tahun 2026

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2026</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.263.052.417.311</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.087.338.488.574</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.385.361.410.651
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.629.761.076.083
5.1.03	Belanja Bunga	36.644.554.840
5.1.05	Belanja Hibah	27.992.095.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.510.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>298.684.534.842</b>

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2026</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.110.064.974
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.750.803.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan , Jaringan dan Irigasi	110.782.358.151
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.980.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.033.328.717
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>119.527.532.931</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	119.527.532.931
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>757.571.212.964</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	757.571.212.964
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	

## **BAB VI** **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mendapat gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

### **6.1. Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

#### **1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 dari sisi Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menyeimbangkan belanja daerah

#### **2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pada Tahun Anggaran 2026 Pengeluaran Pembiayaan diperuntukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

## **6.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026**

### **1. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penganggaran penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.0. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA Tahun Anggaran 2025) akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp163.479.566.964,00 yang direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga Keuangan bukan bank (PT. SMI – PEN).

Adapun proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut :

Tabel 6.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2026</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(163.479.566.964)</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>163.479.566.964</b>
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(163.479.566.964)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(521.198.916.275)</b>

## **BAB VII** **STRATEGI PENCAPAIAN**

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama seluruh sektor Pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk lembaga mitra melalui kerjasama kemitraan untuk mendukung berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD.

### 7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan antara lain :

- 1) Melakukan pembaharuan data secara akurat dan akuntabel melalui proses verifikasi dan validasi objek sumber pendapatan daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan;
- 2) Melakukan identifikasi terhadap potensi sumber-sumber objek retribusi baru;
- 3) Penerapan sistem pembayaran Non-Tunai pada beberapa sumber pendapatan retribusi daerah dengan memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan sistem online dan aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses pembayaran, meningkatkan transparansi, dan efisiensi;
- 4) Pemantapan strategi capaian yang lebih spesifik, terukur dan realistik untuk program kegiatan dalam rangka peningkatan PAD pada perangkat daerah yang memiliki sumber atau objek pendapatan;
- 5) Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka peningkatan PAD;
- 6) Meningkatkan kampanye/sosialisasi tentang kepatuhan pajak untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
- 7) Penegakan hukum terhadap pajak dan retribusi daerah;
- 8) Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- 9) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
- 10) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan dengan mengembangkan

- kualitas dan daya saing produk unggulan melalui revitalisasi UMKM, BUMDes, dan koperasi, serta pengembangan kawasan andalan dan sentra yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- 11) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan mendukung program “beli NTT” dan “NTT Mart” sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
  - 12) Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui profesionalisasi manajemen dan ekspansi usaha;
  - 13) Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait dukungan anggaran dan aparatur dalam kegiatan pendataan objek pajak dan operasi penagihan pajak;
  - 14) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

## 7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu;
2. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
3. Mendorong percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
5. Penentuan prioritas belanja sejalan dengan penetapan alokasi anggaran per bulan dan sumber pembiayaan;
6. Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan *e-catalogue/katalog elektronik* dan Toko Daring (Mbiz Market, Grab);
7. Menambahkan alokasi anggaran untuk dukungan operasional UPT di kabupaten/kota sebagai ujung tombak pelayanan publik;

8. Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memacu realisasi Pendapatan dan Belanja;
9. Pelaksanaan evaluasi internal secara berkala oleh masing-masing perangkat daerah.

### 7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penyusunan rencana penggunaan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dilakukan dengan memperhitungkan potensi SiLPA berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank dan penyertaan modal pada BUMD yang diprioritaskan di awal tahun guna optimalisasi pemanfaatan penambahan modal.

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

Kupang, 8 Agustus 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**